



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAMBAS**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAMBAS**

NOMOR : 27 /Kpts/KPU-Kab-019.435667/2013

TENTANG

**PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) PERUBAHAN DAN
REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) PERUBAHAN
PEMILU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN
DAERAH DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
TAHUN 2014**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMBAS,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mewujudkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang akurat dan konprehensif, perlu dilakukan perubahan terhadap Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, perlu menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) perubahan dan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) perubahan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 tingkat Kabupaten Sambas dengan Keputusan KPU Kabupaten Sambas
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
9. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, Nomor 13 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1190);
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2013 tentang Penyusunan Daftar Pemilih untuk Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014;
12. Surat Edaran KPU Nomor 619/KPU/IX/2013 tentang Teknis Pleno Penetapan DPT;
13. Surat Edaran KPU Nomor 644/KPU/IX/2013 tentang Perbaikan Daftar Pemilih dan Penetapan DPT.
14. Surat Edaran KPU Nomor 694/KPU/IX/2013 tentang Pencetakan dan Penetapan DPT.

Memperhatikan : Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas tanggal 12 Oktober 2013.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) perubahan dan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Perubahan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014.

KEDUA...

- KEDUA** : Daftar Pemilih Tetap (DPT) perubahan dan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Perubahan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 sebagaimana Diktum KESATU, tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di S A M B A S
pada tanggal 12 Oktober 2013

KETUA

Ttd

SU'AIB, S.Pd

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAMBAS
Kepala Subbagian Hukum,



SAMSUL HADI



REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP PERUBAHAN KABUPATEN/KOTA
PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR, DPD, DPRD PROVINSI DAN DPRD KABUPATEN/KOTA
OLEH KPU KABUPATEN/KOTA

KABUPATEN : Sambas
PROVINSI : Kalimantan Barat

No	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/PPS	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih			Keterangan
				L	P	L+P	
1	SAMBAS	18	101	18.371	18.665	37.036	
2	TELUK KERAMAT	24	153	25.352	24.927	50.279	
3	JAWAI	11	98	16.197	15.519	31.716	
4	TEBAS	23	169	28.813	27.493	56.306	
5	PEMANGKAT	5	119	18.059	18.071	36.130	
6	SEJANGKUNG	12	52	9.302	8.938	18.240	
7	SELAKAU	9	72	13.265	12.646	25.911	
8	PALOH	8	56	9.689	9.418	19.107	
9	SAJINGAN BESAR	5	30	4.891	3.944	8.835	
10	SUBAH	11	56	7.657	7.011	14.668	
11	GALING	10	50	7.902	7.681	15.583	
12	TEKARANG	7	35	5.835	5.629	11.464	
13	SEMPARUK	5	61	9.850	10.165	20.015	
14	SAJAD	4	27	4.327	4.560	8.887	
15	SEBAWI	7	39	7.087	6.979	14.066	
16	JAWAI SELATAN	9	51	8.517	7.996	16.513	
17	TANGARAN	7	51	9.006	8.846	17.852	
18	SALATIGA	5	44	6.138	5.951	12.089	
19	SELAKAU TIMUR	4	24	4.092	3.945	8.037	
TOTAL		184	1.288	214.350	208.384	422.734	

Disahkan Dalam Rapat Pleno KPU Kabupaten Sambas Tanggal 12 Oktober 2013

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMBAS

1. KETUA : SU'AIB, S.Pd.
2. ANGGOTA : DRS. MATNOH A. LATIF.
3. ANGGOTA : IKHLAS, ST.
4. ANGGOTA : SUHARDI, SH.
5. ANGGOTA : TRENGGANI.



Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAMBAS
Kepala Subbagian Hukum,



SAMSUL HADI